

**PERDA KABUPATEN SIAK NOMER 6 TAHUN 2013
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT
PERSPEKTIF *SIYASAH SYAR'YAH*
(PEMUNGUTAN BAGI ASN MUSLIM)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI
SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA MAGISTER HUKUM**

**OLEH:
ASKANAFIKRIANA, SH
NIM. 17203011021**

**PEMBIMBING:
Dr. AHMAD YANI ANSHORI, M. Ag**

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
1440 H / 2019 M**

ABSTRAK

Pada masa pemerintahan Syamsuar Bupati Siak tahun 2012 yang menjadi program kerja pertama Syamsuar adalah kebijakan pemungungatan zakat profesi bagi ASN Muslim di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Siak. Ditandai dengan keluarnya Instruksi Bupati Siak Nomer 14 Tahun 2012 tentang pengumpulan zakat Penghasilan (Profesi), infaq dan shadaqah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak, dan diperkuat kebijakan tersebut dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomer 6 tahun 2013 tentang pengelolaan Zakat. Dalam hal ini yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana eksistensi regulasi Perda Kabupaten Siak Nomer 6 tahun 2013 tentang Pengelolaan Zakat perspektif *siyasah dusturiyah*? Bagaimana Perda Kabupaten Siak Nomer 6 tahun 2013 tentang pengelolaan zakat perspektif *siyasah Maliyah*?

Jenis penelitian ini adalah library research dengan pendekatan normatif. Dengan data primer yaitu Perda Kabupaten Siak Nomer 6 tahun 2013 tentang Pengelolaan Zakat dan data sekunder berupa buku-buku, literatur-literatur, dokumen dan hasil wawancara yang di dapat dari Pemerintah Bupati Siak, BAZNAS Kabupaten Siak, dan KP2KP Siak Sri Inderapura. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan wawancara.

Hasil Penelitian menunjukan bahwa eksistensi regulasi Perda kabupaten Siak Nomer 6 tahun 2013 tentang pengelolaan zakat perspektif siyasah dusturiyah dapat dianalisis bahwa kebijakan yang dibuat oleh Bupati Siak berupa pemungutan zakat profesi bagi ASN muslim sesuai dengan prinsip siyasah dustruriyah yaitu mementingkan kemaslahatan umat dengan tidak ada pemaksaan dalam melakukan kebijakan yang diterapkan, namun kebijakan tersebut terealisasi dengan baik. Dan membuat trobosan baru dengan mengupgrade aplikasi gaji bagi ASN muslim yang bersedia dipungut zakat profesinya. Dan Pengelolaan dana dari ditetapkan Perda Kabupaten Siak Nomer 6 tahun 2013 tentang pengelolaan zakat perspektif siyasah maliyah ditemukan bahwa pemerintah daerah siak dalam mengelola dana zakat profesi tersebut didistribusikan ke dalam 5 program, yaitu: melalui Program Siak Cerdas, Program Siak Sejahtera, Program Siak Dakwah, Program Siak Sehat, Program Siak Peduli.

Kata Kunci: Kebijakan, Pemungutan Zakat Profesi, Kabupaten Siak, *Siyasah Maliyah*

ABSTRACT

During the reign of Syamsuar Regent of Siak in 2012 which became the first work program of Syamsuar was the policy of collecting professional zakat for Muslim ASN in the local government of Siak Regency. It was marked by the issuance of the Siak Regent Instruction Number 14 of 2012 concerning the collection of Profit Zakat, Infaq and Sadaqah of Civil Servants in the Siak Regency Government Environment, and reinforced the policy by stipulating the Siak District Regulation Number 6 of 2013 concerning the management of Zakat. In this case the formulation of the problem is how is the existence of Siak District Regulation Number 6 of 2013 concerning Management of the Zakat perspective on *dusturiyah siyasah*? How is the Siak District Regulation Number 6 of 2013 concerning the management of zakat from the *Siyasah Maliyah* perspective?

This type of research is a library research with a normative approach. With primary data, namely Local Regulation Siak Regency Number 6 of 2013 concerning Management of Zakat and secondary data in the form of books, literature, documents and interviews obtained from the Government of Siak Regent, BAZNAS Siak Regency, and KP2KP Siak Sri Inderapura. Data collection methods used are documentation and interviews.

The results showed that the existence of Siak regency regulation number 6 of 2013 concerning management of zakat *dusturiyah siyasah* perspective can be analyzed that the policy made by the Siak Regent was in the form of professional zakat collection for Muslim ASN in accordance with the principle of *siyasah dustruriyah*, which emphasized the benefit of the people with no compulsion the policy implemented, but the policy is well realized. And make a new breakthrough by upgrading the salary application for Muslim ASNs who are willing to collect their profession zakat. And fund management from the Siak Regency Regulation No. 6 of 2013 concerning the management of the *Siyasah Maliyah* perspective zakat found that the Siak regional government in managing the professional zakat funds was distributed into 5 programs, namely: through the Smart Siak Program, the Siak Sejahtera Program, the Siak Dakwah Program, Siak Sehat Program, the Siak Peduli Program.

Keywords: Policy, Accumulation of zakat profession, siak district, *siyasah Maliyah*.

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudari Askanafikriana, SH

Kepada Yth.
Dekan Fakultas *Syariah* dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalammu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka saya berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Askanafikriana, SH

NIM : 17203011021

Judul : Perda Kabupaten Siak Nomer 6 Tahun 2013 tentang
Pengelolaan Zakat Perspektif *Siyasah Syar'iyah*
(Pemungutan Bagi ASN Muslim)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.


Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 22 April 2019 M

16 Sya'ban 1440 H.

Pembimbing,



Dr. Ahmad Yani Anshori, M. Ag

NIP. 19731105 199603 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-212/Un.02/DS/PP.00.9/05/2019

Tugas Akhir dengan judul : PERDA KABUPATEN SIAK NOMER 6 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN
ZAKAT PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IAH (PEMUNGUTAN BAGI ASN
MUSLIM)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ASKANAFIKRIANA, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 17203011021
Telah diujikan pada : Senin, 06 Mei 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
NIP. 19731105 199603 1 002

Penguji II

Dr. Ocktoberriyansyah, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002

Penguji III

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700816 199703 1 002

Yogyakarta, 06 Mei 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Askanafikriana, SH
NIM : 17203011021
Program Studi : Magister Hukum Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 06 Mei 2019

Saya yang menyatakan,



Askanafikriana, SH

NIM.17203011021

MOTTO

*“Keberhasilan itu Bermula dari Bagaimana cara
kamu menghargai setiap Perjuangan kamu”*

*“Good Attitude adalah Kunci dari segala pintu
Keberhasilan”*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

**Alhamdulillah atas Ridho Allah SWT,
Karya ini bisa terselesaikan dengan sangat
maksimal dan tepat waktu.**

**Terima kasih atas Do'a dan dukungan dari
Ayahanda dan Ibunda tercinta.**

**Dan terimakasih kepada semua pihak yang
mendukung proses finishing Tesis ini...**

Syukron Kashiran...

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Transliterasi Arab Indonesia, pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	sâ'	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥâ'	Ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Ẓâl	Ẓ	ẓet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣâd	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh:

نَزَلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-aulyâ’
----------------	---------	-------------------

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

اَ	fathah	Ditulis	A
فعل		Ditulis	fa’ala
إِ	kasrah	Ditulis	I
ذكر		Ditulis	Žukira
أُ	Dammah	Ditulis	U
يذهب		Ditulis	Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis Ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya’ mati تنسى	Ditulis Ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya’ mati تفصيل	Ditulis Ditulis	Î Tafsîl
4	Dammah + wawu mati أصول	Ditulis Ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	الزحيلي	Ditulis	az-zuhailî
2	Fatha + wawu mati	Ditulis	Au
	الدولة	Ditulis	ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعَدْتُ	Ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

1. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syams

I. Penelitian Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penelitiannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام

على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Puji syukur kehadiran Allah SWT., Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga peneliti berhasil menyelesaikan tesis ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW., manusia pilihan pembawa rahmat dan pemberi syafaat di hari akhir.

Alhamdulillah, peneliti akhirnya mampu menyelesaikan tesis ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Magister pada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas *Syariah* dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Judul yang peneliti ajukan adalah **“Perda Kabupaten Siak Nomer 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Zakat Perspektif *Siyasah Syar’iyah* (Pemungutan Bagi ASN Muslim)”**.

Tesis ini merupakan karya peneliti yang proses penyelesaiannya tidak semudah yang dibayangkan. Peneliti menyadari bahwa terselesaikannya tesis ini tidak semata-mata usaha dari peneliti, melainkan berkat pertolongan dari Allah SWT. dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Dr. H. Agus Moh. Najib, M. Ag., yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melakukan penelitian.

3. Ketua Jurusan Magister Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H. M. Hum atas persetujuannya dalam melegalkan judul yang peneliti ambil untuk kemudian di realisasikan dalam Wujud Penelitian.
4. Bapak Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag. selaku dosen pembimbing saya, terima kasih telah membimbing saya dengan penuh kesabaran serta mengarahkan peneliti ketika menjalani proses penelitian hingga tahap akhir penyelesaiannya.
5. Bapak/Ibu Dosen, Karyawan/Karyawati Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan dukungan baik moril maupun materil ketika peneliti menjalani proses perkuliahan.
6. Para informan yang bersedia memberikan informasi yang peneliti butuhkan.
7. Ayahanda saya "Syafi'I Panuh" dan Ibunda saya "Hanasima" yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang, motivasi, doa dan semangat hingga tesis ini dapat tersusun dengan baik.
8. Buat keluarga yang tidak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, dan nasehat yang luar biasa.
9. Seluruh sahabat – sahabatku yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu, semoga kita dipertemukan nanti dimana kita sudah sama- sama berhasil dan sukses, Aamiin.
10. Teman-teman satu angkatan Magister Hukum Islam, yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Peneliti hanya bisa berdoa, semoga semua pihak yang terkait dalam penyusunan tesis ini senantiasa dalam ridho dan lindungan Allah SWT. Peneliti berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan para pembaca pada umumnya. Peneliti sangat menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat peneliti harapkan demi perbaikan tesis ini.

Yogyakarta, 01 Ramadhan 1440 H

06 Mei 2019 M

Peneliti

Askanafikriana, SH

NIM. 17203011021



DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	iv
PENGESAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xix
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoritik	9
1. <i>Siyasah Dusturiyah</i>	9
2. <i>Siyasah Maliyah</i>	12
3. <i>Teori Al- 'Adalah</i>	14
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II: TEORI SIYASAH DUSTURIYAH DAN SIYASAH MALIYAH ..	22
A. Pajak Penghasilan.....	22
1. Pengertian Pajak Penghasilan	22
2. Subjek dan Objek Pajak Penghasilan.....	23
3. Landasan Hukum Pajak Penghasilan di Indonesia	24
4. Prinsip Pemungutan Pajak	25
B. Zakat Profesi	28
1. Pengertian dan Landasan Hukum Zakat Profesi	28
2. Prinsip Pemungutan Zakat	31
C. Tujuan Pajak dan Zakat.....	33

D. <i>Siyasah Dusturiyah</i>	33
E. <i>Siyāsah Māliyah</i>	37
F. Teori Al- 'Adalah	40
BAB III: REGULASI PERDA KABUPATEN SIAK NOMER 6 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.....	45
A. Regulasi Perda Kabupaten Siak Nomer 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat	46
B. Upaya Pendistribusian Dana Zakat Profesi Kabupaten Siak	65
BAB IV: PERDA KABUPATEN SIAK NOMER 6 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'YAH.....	71
A. Eksistensi Regulasi Perda Kabupaten Siak Nomer 6 tahun 2013 tentang Pengelolaan Zakat Perspektif <i>Siyasah Dusturiyah</i>	72
B. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomer 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Zakat Perspektif <i>Siyasah Maliyah</i>	75
BAB V: PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN-LAMPIRAN	95
A. Perda Kabupaten Siak Nomer 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Zakat	
B. Hasil Wawancara di Kantor Bupati Siak, 20 Maret 2019	
C. Hasil Wawancara di BAZNAS Kabupaten Siak, 20 Maret 2019	
D. Hasil Wawancara di KP2KP Siak Sri Inderapura, 20 Maret 2019	
E. Lampiran Foto-foto Wawancara	
F. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomer 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan	
G. Intruksi Bupati Siak Nomer 107/HK/KPTS/2009 tentang Pembentukan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) pada Badan/ Dinas/ Instansi/ Lembaga/ Unit/ Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak	
H. Instruksi Bupati Siak Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengumpulan Zakat Penghasilan (Profesi), Infaq, dan Shadaqah Pegawai Negeri Sipil dan BUMD di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Siak	
I. Surat Pelaksanaan Instruksi Bupati Siak Nomer 14 Tahun 2012	
J. Surat Permohonan Narasumber untuk menjelaskan zakat profesi sebagai pengurang pajak penghasilan	

- K. Surat Undangan Sosialisasi PKP
- L. Surat Jawaban atas Nomer 56/BAZ-S/VI/2012 tentang Pengakuan Zakat sebagai Pengurang Penghasilan
- M. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 60 tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto
- N. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomer KEP/163/PJ/2003 tentang Perlakuan Zakat atas Penghasilan dalam Perhitungan Penghasilan Kena Pajak Pajak Penghasilan
- O. Peraturan Menteri Keuangan Nomer 254/PMK.03/2010 tentang Cara Pembebanan Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto
- P. Surat Jawaban atas Surat Nomer 56/BAZ-S/VI/2012 tentang Pengakuan Zakat sebagai Pengurang Penghasilan
- Q. Surat Penjelasan atas Surat Kepala DPKAD Kabupaten Siak Nomer 900/DPKAD/2014/662
- R. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomer 3 tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga/Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional
- S. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomer PER-11/PJ/2017 tentang Badan/Lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah yang ditetapkan sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto
- T. Perbandingan Pengumpulan dan Pendistribusian dana zakat tahun 2018
- U. Daftar Penerimaan Zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Siak dari ASN
- V. Data Surat Pernyataan Pemotongan Zakat
- W. Jadwal Pendistribusian Zakat Tahap 1 Tahun 2019 BAZNAS Kabupaten Siak
- X. Curriculum Vitae

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kabupaten Siak Berdasarkan Agama	75
Tabel 3.2 Daftar Penerimaan Zakat BAZNAS Kabupaten Siak dari ASN	7



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada masa pemerintahan Syamsuar Bupati Siak tahun 2012 yang menjadi program kerja pertama Syamsuar adalah kebijakan pemungungatan zakat profesi bagi ASN Muslim di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Siak. Sebagaimana dijelaskan oleh Budhi Yuwono selaku Asisten I pada saat wawancara di kantor Bupati Siak pada 20 Maret 2019.

“Waktu itu pak Syamsuar yang jadi Gubernur Riau sekarang ini kan dan berpasangan dengan pak Alfredri yang sekarang menjadi Bupati. Jadi saat pak syamsuar dan pak alfredri dilantik sebagai bupati dan wakil bupati siak, program pertama beliau itulah dia pengumpulan zakat samalah yang dilakukan pak syamsuar di provinsi sekarang. Karena pak syamsuar melihat besarnya potensi zakat dari ASN itu. Oleh karena itu dibuatlah Perda tentang zakat profesi yang mana Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomer 6 Tahun 2013 tentang pengelolaan zakat. Setelah ditetapkan Perda No. 6 tahun 2013 itu, mulailah pak syamsuar gencar-gencarnya mensosialisasikan tentang pemungutan zakat profesi bagi ASN Muslim. Pertamanya memang mendapatkan pro dan kontra dari ASN, tetapi kata pak syamsuar *“saya mengajak orang untuk berbuat baik, jadi apapun saya yakin yang saya lakukan tidak salah. Jadi sosialisasi terus”*. Dikumpulkan seluruh pegawai di Islamic Center kabupaten siak dan kita panggil Ustad yang paham mengenai zakat, bahwa yang dilakukan pemerintah daerah ini salah apa tidak. Silahkan ASN bertanya kepada ustad tentang unek-unek yang ASN rasakan. Begitulah tahapan sosialisai yang dilakukan. Setelah itu kita langsung membuat surat pernyataan semua ASN, jadi langsung potong gaji untuk zakat profesi.” Jelas Budhi Yuwono.¹

Kebijakan pemungutan bagi ASN Muslim di Kabupaten Siak bermula dengan Instruksi Bupati Nomer 14 tahun 2012 tentang Pengumpulan Zakat Penghasilan (Profesi), Infaq dan shadaqah Pegawai Negeri Sipil dan BUMD di

¹ Hasil Wawancara di Kantor Bupati Siak, pada 20 Maret 2019

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak. Namun, Instruksi Bupati tidak cukup kuat untuk menerapkan kebijakan pemungutan bagi ASN muslim. Oleh karena itu ditetapkanlah Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomer 6 tahun 2013 tentang pengelolaan zakat.

Untuk memaksimalkan kebijakan pemungutan zakat profesi bagi ASN muslim di kabupaten Siak, Pemerintah juga mengupgrade aplikasi gaji bagi ASN Muslim yang setuju gajinya difasilitasi pemungutan zakat profesi secara langsung setiap bulannya. Sehingga aplikasi gaji ASN di Kabupaten Siak ditambah 1 Item yaitu zakat profesi.

Meski demikian, penghimpunan dana zakat ini bukanlah hal yang baru, sudah ada aturan sebelumnya yang mengatur. Antara lain, UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Kemudian, dari UU itu lahir Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan UU No. 23 tahun 2011.

Kemudian ada Instruksi Presiden No. 3 tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional. Aturan lainnya yang menjadi dasar hukum adalah Peraturan Menteri Agama No. 52 tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif.

Dari kebijakan Bupati Siak dengan Perda Kabupaten Siak Nomer 6 tahun 2013 untuk memotong 2.5% dari gaji ASN Muslim untuk zakat, maka muncul dua kali pemungutan bagi ASN Muslim di Siak. Yang dimaksud dua kali pemungutan

bagi ASN muslim adalah kewajiban membayar pajak penghasilan dan kewajiban membayar zakat profesi.

Pada masa Rasulullah saw, muslim diwajibkan membayar zakat dan nonmuslim diwajibkan membayar pajak sebagai jaminan jiwa. Namun di Indonesia masyarakat Muslim dikenakan dua kali pemungutan. Pertama, wajib zakat sebagai kewajiban terhadap agama dan yang kedua wajib membayar pajak sebagai kewajiban terhadap negara. Sedangkan masyarakat nonmuslim hanya dikenakan satu kali pemungutan yaitu pajak.

Imam Malik bin Anas dalam karyanya *al-Muwatta'* menyatakan bahwa Mu'awiyah bin Abu Sufyan adalah khalifah Islam pertama yang memberlakukan pemungutan zakat dari gaji, upah dan bonus insentif tetap terhadap prajurit Islam.² Namun sebelumnya praktik zakat yang serupa juga dilakukan dikalangan para sahabat, seperti Umar bin Khattab memungut *kharj* (sewa tanah) dan zakat kuda, padahal keduanya tidak dilakukan oleh Rasulullah saw.

Ibn Abbas dan Ibn Mas'ud memungut zakat penghasilan, pemberian dan bonus. Imam Ahmad berpendapat bahwa harta kekayaan *al-mustagallat* (pabrik, kapal, pesawat, penyewaan rumah), jika dikembangkan dan hasil produksinya mencapai nisab, maka wajib dikenai zakat. Umar bin Abd al-Aziz juga mewajibkan zakat atas gaji, jasa honorarium, penghasilan dan berbagai jenis profesi.³

Dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Siak No. 6 Tahun 2013 tentu memperkuat kebijakan pemungutan zakat profesi bagi ASN muslim di

² Muhammad Hadi, *Problematisa Zakat Profesi & Solusinya (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 51.

³ *Ibid.*, hlm. 52.

Kabupaten Siak. Dan ASN muslim di kabupaten Siak juga tidak terlepas dari kewajiban membayar pajak penghasilan.

Di Indonesia, pajak penghasilan diatur melalui Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Namun, undang-undang ini sebenarnya telah mengalami beberapa kali perubahan.

Pajak penghasilan yang dimaksud disini adalah Pajak Penghasilan Pasal 25 atau PPh 25 adalah pajak yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang didapat. Secara umum pengertian pajak penghasilan atau yang dikenal dengan PPh adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya. Dasar pengenaan pajak ini berasal dari benda bergerak maupun barang yang tidak bergerak, penghasilan dari suatu usaha, penghasilan pejabat pemerintahan, pensiun dan pembayaran secara berkala. Tarif dari pajak ini bersifat proporsional berdasarkan kriteria, dari 1%, 2% dan juga 3%.⁴

Hal ini tentu menjadi permasalahan bagi ASN muslim kabupaten Siak karena harus memenuhi dua kali pemungutan kewajiban yang telah ditetapkan. Sedangkan ASN nonmuslim hanya membayar satu kewajiban yaitu pajak penghasilan sesuai dengan UU No.36 tahun 2008. Tentu hal ini menjadi ketumpang tindihan antara ASN muslim dan ASN nonmuslim.

Hal-hal ini menarik untuk dikaji dan diteliti untuk menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul akibat Peraturan Daerah Kabupaten Siak No. 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Zakat yang harus dilaksanakan oleh ASN

⁴ Diakses dari <https://rocketmanajemen.com/definisi-pph/#a>, 17 November 2018, pukul 23.12 Wib.

muslim di Indonesia. Apakah implementasi dari perda ini berdampak positif. Terjadilah keadilan antara ASN muslim dan ASN nonmuslim dalam masalah ini, kemaslahatan seperti apa yang diperoleh masyarakat siak.

Hal-hal ini perlu ditemukan jawaban yang lebih tepat dan tidak membingungkan. Dari pemaparan di atas, maka penulis akan menganalisis permasalahan tersebut dalam tesis yang berjudul: Perda Kabupaten Siak Nomer 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat Perspektif *Siyasah Syar'iyah*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana eksistensi regulasi Perda Kabupaten Siak Nomer 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Zakat perspektif *Siyasah Dusturiyah*?
2. Bagaimana Perda Kabupaten Siak Nomer 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Zakat perspektif *Siyasah Maliyah*?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Untuk menjelaskan eksistensi regulasi Perda Kabupaten Siak Nomer 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Zakat perspektif *Siyasah Dusturiyah*.
2. Untuk menjelaskan Perda Kabupaten Siak Nomer 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Zakat perspektif *Siyasah Maliyah*.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dilakukan demi menjaga keorisinalitas penelitian tesis ini. Permasalahan antara pajak dan zakat bagi umat muslim di Indonesia memang telah ada yang meneliti sebelumnya. Diantaranya adalah:

Pertama, buku yang berjudul *Pajak Itu Zakat: Uang Allah untuk Kemaslahatan Rakyat*, Karya Masdar Farid Mas'udi yang diterbitkan oleh Mizan Media Utama di Bandung pada tahun 2010. Masdar mengungkapkan bahwa pemisahan lembaga zakat dan pajak adalah suatu hal yang sesat dan menyesatkan karena konsep zakat merupakan konsep pajak, zakat sebagai ruhnya dan pajak sebagai badannya. Oleh karena itu, lebih lanjut Masdar mengatakan bahwa orang yang membayar pajak harus diniati membayar zakat, dengan demikian *double tax* yang selama ini menjadi permasalahan klasik di masyarakat akan terselesaikan.⁵

Masdar melihat bahwa zakat dan pajak merupakan dua kewajiban yang bisa disatukan meski berangkat dari akar kewajiban yang oleh ulama konvensional dibedakan. Dengan mengabungkan atau menyatukan pajak dan zakat, berarti seorang Muslim yang membayar pajak (dengan spirit dan niat zakat) kepada pemerintah, maka gugurlah (terpenuhi) kewajiban agamanya.

Pajak merupakan hal yang hanya menyangkut urusan duniawi, sedangkan zakat bukan saja masalah *ḥabl min al-nās* (hubungan antara sesama manusia), tetapi juga mengandung muatan *ḥabl min Allāh* (hubungan antara manusia dengan Tuhan). Jika zakat disatukan dengan pajak, maka syari'at dari zakat akan hilang, dan menjadi tidak penting lagi, zakat bukan lagi suatu kewajiban melainkan akan terkesan sebagai suatu anjuran yang tidak bersifat memaksa bagi umat Islam. Agama tidak lagi dipandang sebagai entitas kelembagaan yang terpisah dari negara. Seperti halnya zakat sebagai spirit yang memasukkan ke dalam pajak sebagai badan, demikian pula agama; ia adalah spirit, ruh *ilahiyyat*, yang harus

⁵ Masdar Farid Mas'udi, *Pajak Itu Zakat: Uang Allah untuk Kemaslahatan Rakyat*, (Bandung: Mizan Media, 2010).

merasuki dan membimbing arah dan jalannya negara sebagai sosok *badaniah* dan kelembagaannya yang profan.

Dengan demikian, konsep zakat sebagai spirit pajak tidak lain sebagai sebuah konsep *spiritualisasi* dan *transendentalisasi* kehidupan negara itu sendiri. Agama yang dianggap sebagai spirit negara adalah keruhanian universal yang bersifat inklusif, yakni komitmen pada keadilan semesta terutama bagi mereka yang lemah dan terpinggirkan. Siapapun mereka, dan apa pun agama dan keyakinan mereka. Oleh karena itu, masuknya spirit zakat ke dalam raga pajak, tidak perlu dipahami sebagai proses Islamisasi yang memojokkan penganut keyakinan atau agama lain.

Pesan dasar yang sesungguhnya ingin disampaikan adalah: *pertama*, hendaknya rakyat tidak lagi membayar pajak semata-mata karena takut sanksi negara yang bersifat *lahiriah* dan bisa diakali, tetapi justru harus dihayati sebagai panggilan *ilahiyyah* yang suci. Appeal ini sifatnya *personal*, langsung pada kesadaran keimanan dalam lubuk hati setiap masyarakat sebagai pribadi-pribadi yang mandiri. *Kedua*, kepada pihak pemerintah sebagai yang diberi wewenang untuk mengelolanya, hendaknya menyadari bahwa uang pajak yang ada di tangannya adalah amanat Allah yang harus di-*taṣarruf*-kan untuk kemaslahatan segenap warga, terutama yang lemah dan tidak berdaya, apa pun agama dan keyakinannya.

Kedua, jurnal yang diterbitkan oleh *al-ahkam* UIN Sunan Kalijaga yang berjudul Integrasi Hukum Pajak dan Zakat di Indonesia (Telaah terhadap Pemikiran Masdar Farid mas'udi) oleh Zusiana Elly Triantini. Menurut Zusiana,

Masdar Farid Mas'udi terkenal sebagai ulama ekletik yang menghasilkan ijtihad-ijtihad syar'i yang banyak menjadi bahan perbincangan di kalangan pemikir Islam di Indonesia. Wacana integrasi zakat dan pajak memang bukan hal baru, namun secara substansial pemikirannya dapat dijadikan sebagai pertimbangan terhadap kebijakan-kebijakan zakat dan pajak di Indonesia, bahkan menjadi pencerahan pemahaman Islam substansial di Indonesia. Pemikirannya untuk mengintegrasikan zakat dan pajak menimbulkan kontroversi dan pertanyaan yang cukup beragam, bahkan terkesan ganjil karena seolah menyatukan dua hal yang secara substansi dan kegunaannya berbeda. Namun, jika memahami pemikiran Masdar secara menyeluruh baik dari sisi materi maupun metode ijtihadnya, akan terlihat bahwa sejatinya pemikiran Masdar tentang integrasi penyatuan pajak dan zakat secara substansial, dapat menjadi solusi problem pelaksanaan zakat dan pajak bagi umat Islam di Indonesia. Selanjutnya tulisan ini akan memaparkan pemikiran, metode dan formulasi konsep zakat dan pajak Masdar Farid Mas'udi.⁶

Ketiga, **PROBLEMATIKA ZAKAT PROFESI & SOLUSINYA** (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam), disertasi dari Dr. Muhammad Hadi, M. HI di Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya yang diterbitkan oleh Pustaka Pelajar, Tahun 2009. Pada penelitian ini lebih meneliti kepada permasalahan yang muncul dikalangan PNS Tulungagung akibat diterbitnya Surat Keputusan Bupati No 324 tahun 2004 tentang Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas, Badan Pelaksana (BAZ) kabupaten Tulungagung dan Surat Edaran (SE) Bupati no 451 tahun 2004 tentang pembentukan unit pengumpulan zakat (UPZ), juga tidak dapat dilepaskan

⁶ Al-Ahkam. Zusiana Elly Triantini. INTEGRASI HUKUM PAJAK DAN ZAKAT DI INDONESIA Telaah terhadap Pemikiran Masdar Farid Mas'udi. Volume 23, Nomor 2, Oktober 2013.

dari wacana interpretasi di kalangan ulama tentang kewajiban zakat profesi bagi PNS sebagai sasaran SK dan SE tersebut. Kegiatan di atas, dipelopori oleh beberapa tokoh organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan MUI Tulungagung yang dianggap valid, dalam arti tidak bertentangan dengan nash Alquran dan Hadits.⁷

Orisinalitas penelitian ini dapat dipastikan bukan plagiat dari penelitian lain. Bisa dibandingkan dan diuji keorisinalitas penelitian ini.

E. Kerangka Teoritik

Teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. *Siyasah Dusturiyah*

Permasalahan di dalam *siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Sudah tentu ruang lingkup pembahasan sangat luas. Oleh karena itu, di dalam *siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Seluruh persoalan yang termasuk kedalam ruang lingkup *siyasah dusturiyah* tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat Alquran maupun Hadis, *maqosidu Syariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun

⁷ Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi & Solusinya (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 98.

perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.⁸

Di dalam Kurikulum Fakultas Syariah digunakan istilah *dusturi*, yang dimaksud *dusturi*:

الدستور: القواعد الأساسية للحكم في أية دولة كما تدل عليها قوانينها و نظمها وعاداته.

Artinya:

*“Dustur adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara mana pun seperti terbukti di dalam perundang-undangannya, peraturan-peraturannya, dan adat-adatnya”.*⁹

Abu A’la al-Maududi menakrifkan *dustur* dengan:

صك ينطوى على القواعد الأساسية التي يقوم عليها نظام دولة

Artinya:

*“Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip yang pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara.”*¹⁰

Dari dua takrif ini dapat disimpulkan bahwa kata-kata *dustur* sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata “dasar” dalam bahasa Indonesia tersebut tidaklah mustahil berasal dari kata *dustur* tersebut.

Bila dipahami penggunaan istilah *dusturi*, untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam *dustur*

⁸ Dzajuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Cet. Ke-4, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 48.

⁹ *Ibid.*, hlm. 52.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 53.

itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, sebagai *dustur* dalam satu negara sudah tentu perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan dustur tersebut.

Sumber dusturi tentu pertama-pertama adalah Alquran al-Karim yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil *kulliy* dan semangat ajaran Alquran. Kemudian hadis terutama sekali hadis-hadis yang berhubungan dengan *imamah*, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW di dalam menerapkan hukum di Negeri Arab.¹¹

Dalam hal ini pun harus lebih banyak dilihat semangatnya, sebab hal-hal yang sifatnya teknis ada kemungkinan telah banyak berubah akibat kemajuan yang pesat dari ilmu dan teknologi sesuai kaidah:

تغير الأحكام بتغير الأحوال والعوائد والنيات

Artinya:

“Fatwa berubah karena perubahan waktu, tempat, keadaan, adat istiadat, dan niat”.¹²

Sumber ketiga adalah kebijakan-kebijakan Khulafa al-Rasyidin di dalam mengendalikan pemerintahan. Meskipun mereka mempunyai perbedaan di dalam gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawaannya masing-masing, tetapi, ada kesamaan alur kebijakan, yaitu berorientasi kepada sebesar-besarnya kemaslahatan rakyatnya. Sesuai pula dengan prinsip:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.

Artinya:

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

“Kebijaksanaan imam sangat tergantung kepada kemaslahatan rakyat.”¹³

Sumber keempat adalah hasil ijtihad para ulama, di dalam masalah *dusturi*, hasil ijtihad para ulama ini sangat membantu di dalam memahami semangat *dusturi* dan prinsip-prinsipnya. Di dalam mencapai kemaslahatan umat misalnya haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik. *Al-Maqashid al-Sittah* (enam prinsip tujuan hukum Islam), yaitu *hifdh al-din* (memelihara agama), *hifdh al-nafs* (memelihara jiwa), *hifdh al-aql* (memelihara akal), *hifdh al-mal* (memelihara harta), *hifdh al-nasl* (memelihara keturunan), dan *hifdh al-ummah* (memelihara umat).

Terakhir sumber dari dustur adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Alquran dan Hadis. Ada kemungkinan adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering diistilahkan dengan konvensi. Ada kemungkinan pula dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang penting persyaratan-persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus diperhatikan, karena kaidah: *al-adah al-mahkamah* bukan tanpa syarat, tapi *al-'adah al-shahihah*.¹⁴

2. *Siyasah Maliyah*

Di dalam *siyāsah māliyah* pengaturannya diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Oleh karena itu, di dalam *siyāsah māliyah* ada hubungan di antara tiga faktor, yaitu: rakyat, harta, dan pemerintah atau kekuasaan.

Di kalangan rakyat ada dua kelompok besar dalam suatu atau beberapa negara yang harus bekerja sama dan saling membantu antar orang-orang kaya dan

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 54.

orang miskin. Di dalam *siyāsah māliyah* dibicarakan bagaimana kebijakan yang harus diambil untuk mengharmonisasikan dua kelompok ini, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin lebar.¹⁵

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى
وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ كَى لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ
وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

Artinya:

“Apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya”. (QS. *al-Hasyr* [57]: 7)¹⁶

Wujud dari kebijakan diatur di dalam bentuk zakat, dan infak, yang hukumnya wajib atau juga di dalam bentuk-bentuk lain seperti wakaf, sedekah, dan penetapan *ulil amri* yang tidak bertentangan dengan *nash* syariah, seperti bea cukai (*Usyur*) dan *kharaj*.

Orang-orang kaya yang telah mengeluarkan sebagian kecil dari hartanya yang menjadi hak para fakir dan miskin harus dilindungi, bahwa didoakan agar hartanya mendapat keberkahan dari Allah SWT. Sudah tentu bentuk-bentuk perlindungan terhadap orang kaya yang taat ini akan banyak sekali seperti

¹⁵ Dzajuli, *Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Cet. Ke-4, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 177.

¹⁶ QS. *al-Hasyr* [57]: 7.

dilindungi hak miliknya, dan hak-hak kemanusiaannya yang disimpulkan di dalam kaidah *fiqh*:

الجباية بالحماية

Artinya:

*“Pemungutan harus disertai dengan perlindungan.”*¹⁷

3. Teori Al-‘Adalah

Penegakan keadilan menjadi tugas hukum atau merupakan kegunaan hukum. Keadilan yang menjadi tugas hukum merupakan hasil penyerasian atau keserasian antara kepastian hukum dengan kesebandingan hukum. Secara ideal kepastian hukum merupakan pencerminan asas tidak merugikan orang lain, sedangkan kesebandingan hukum merupakan pencerminan asas bertindak sebanding. Oleh karena keserasian antara kepastian hukum dengan kesebandingan hukum merupakan inti penegakan hukum, maka penegakan hukum sesungguhnya dipengaruhi oleh struktur dan individu-individunya.

Keadilan hukum dalam Islam bersumber dari Tuhan yang Maha Adil, karena pada hakikatnya Allah-lah yang menegakkan keadilan (*qaiman bil qisth*), maka harus diyakini bahwa Allah tidak berlaku aniaya (zalim) kepada hamba-hamba-Nya. Oleh karena itu setiap perbuatan manusia akan dipertanggung jawabkan kepada-Nya pada hari keadilan.

Adil dalam pengertian persamaan (*equality*), yaitu persamaan dalam hak, tanpa membedakan siapa, dari mana orang yang akan diberikan sesuatu keputusan oleh orang yang diserahkan menegakkan keadilan, sebagaimana dimaksud firman Allah SWT,

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 178.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝﴾¹⁸

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (QS. *an-Nisa’* [4]: 58).¹⁸

Dalam prinsip keadilan hukum ini Nabi Muhammad saw menegaskan adanya persamaan mutlak (*egalitarisme absolut, al-musawah al-muthlaqah*) di hadapan hukum-hukum syariat. Keadilan dalam hal ini tidak membedakan status sosial seseorang, apakah ia kaya atau miskin, pejabat atau rakyat jelata, dan tidak pula karena perbedaan warna kulit serta perbedaan bangsa dan agama, karena di hadapan hukum semuanya sama. Konsep persamaan yang terkandung dalam keadilan tidak pula menutup kemungkinan adanya pengakuan tentang kelebihan dalam beberapa aspek, yang dapat melebihi seseorang karena prestasi yang dimilikinya. Akan tetapi kelebihan tersebut tidaklah akan membawa perbedaan perlakuan hukum atas dirinya. Pengakuan adanya persamaan, bahkan dalam Alquran dinyatakan sebagai “pemberian” Allah SWT yang mempunyai implikasi terhadap tingkah laku manusia, adalah bagian dari sifat kemuliaan manusia (*al-karamah al-insaniyah*), yang juga bagian dari ketetapan Tuhan.¹⁹

¹⁸ An-Nisa’ (4): 58.

¹⁹ Jurnal Alfasih, <http://jurnalafh.uinsby.ac.id/index.php/aldaulah/article/view/60/45>, diakses pada tanggal 01 Desember 2018 pukul 23.09 Wib.

Menurut Sayyid Qutub di dalam bukunya *Al-‘Adalah al-Ijtimaiyah fil Islam* halaman 36 ada tiga dasar yang menjadi landasan keadilan sosial di dalam Islam:

1. Kebebasan rohaniyah yang mutlak.
2. Persamaan Kemanusiaan yang Sempurna.
3. Tanggung jawab sosial yang kokoh.²⁰

F. Metode Penelitian

Aspek metodologis digunakan untuk dapat menjawab rumusan masalah secara ilmiah. Berikut aspek metodologis yang digunakan:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian perpustakaan (*library research*) merupakan satu bentuk penelitian kualitatif yang objek kajiannya adalah data kepustakaan yang memuat gagasan atau pikiran-pikiran yang didukung oleh data kepustakaan dimana sumbernya dapat berupa buku-buku, jurnal penelitian, skripsi, tesis, disetraso, laporan, makalah, dokumentasi hasil diskusi ilmiah dan dokumen resmi dari pemerintah dan lembaga lainnya. Dengan pendekatan hukum normatif dengan mengkaji norma-norma dan bahan hukum yang terkait dengan permasalahan penelitian.²¹ Dalam penelitian ini menganalisis dari Perda Kabupaten Siak Nomer 6 Tahun 2013 tentang pengelolaan zakat perspektif *siyasaḥ syar’iyah*.

²⁰ Dzajuli, *Fiqh Siyasaḥ Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Cet. Ke-4, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 196.

²¹ Menurut Sutrisno Hadi, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. RajaGrafindo persada, 2004) hlm. 30.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu Penelitian deskriptif kualitatif berusaha menggambarkan suatu gejala sosial. Dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat studi. Metode kualitatif ini memberikan informasi yang lengkap sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah. Metode penyelidikan deskriptif tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang. Bisa disimpulkan bahwa metode deskriptif ini ialah metode yang menuturkan dan menafsirkan data yang ada, misalnya tentang situasi yang dialami, satu hubungan, kegiatan, pandangan, sikap yang menampak, atau tentang satu proses yang sedang berlangsung, pengaruh yang sedang bekerja, kelainan yang sedang muncul, kecenderungan yang menampak, pertentangan yang meruncing, dan sebagainya.²² Dalam penelitian ini menjelaskan tentang eksistensi regulasi Perda Kabupaten Siak nomor 6 tahun 2013 tentang Pengelolaan Zakat perspektif *siyasah dusturiyah* dan menjelaskan tentang Perda Kabupaten Siak nomor 6 tahun 2013 tentang pengelolaan zakat perspektif *siyasah maliyah*.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih adalah Kabupaten Siak. Secara geografis Kabupaten Siak terletak pada koordinat 10 16' 30" — 00 20' 49" Lintang Utara dan 100 54' 21" 102° 10' 59" Bujur Timur. Secara fisik geografis memiliki kawasan pesisir pantai yang berhampiran dengan sejumlah negara tetangga dan

²² Suharisimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Ed. Rev., Cet XIV, Jakarta, Rineka Cipta, 2010), hlm. 23.

masuk kedalam daerah segitiga pertumbuhan (*growth triangle*) Indonesia - Malaysia - Singapura. Bentang alam Kabupaten Siak sebagian besar terdiri dari dataran rendah di bagian Timur dan sebagian dataran tinggi di sebelah barat.²³

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data²⁴ yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sumber primer²⁵ dan sumber sekunder, yaitu :

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber asli atau pihak pertama sebagai sumber informasi yang utama.²⁶ Sumber utama tersebut adalah Perda Kabupaten Siak Nomer 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Zakat.

b. Data Sekunder

Merupakan data pendukung yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder pada umumnya berupa catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip atau bahkan buku-buku, dokumen-dokumen, Hasil wawancara dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan Perda Kabupaten Siak Nomer 6 tahun 2013

²³ Diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Siak, pada 08 Maret 2019 pukul 23.49 Wib.

²⁴ Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Lihat Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002) hlm. 107.

²⁵ Sumber primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.

²⁶ Diakses dari <http://accounting-media.blogspot.co.id/2014/06/data-primer-dan-data-sekunder.html?m=1>, pada 05 Oktober 2018 pukul 23.00

Tentang Pengelolaan Zakat perspektif *Siyasah Syar'iyah* sesuai dengan judul tesis.²⁷

5. Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data merupakan persoalan metodologis yang berkaitan dengan Teknik-teknik pengumpulan data. Oleh karena penelitian ini bersifat lapangan (*field research*) maka untuk mendapatkan datanya peneliti menggunakan dua metode langkah, yaitu metode wawancara dan metode dokumentasi.

a. Metode Wawancara

Metode wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara semiterstruktur. Jenis wawancara semiterstruktur adalah kategori in-dept-interview, dimana peneliti lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur.²⁸ Peneliti menggunakan wawancara semiterstruktur dengan tujuan dapat menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diwawancara diminta pendapat dan ide tanpa terbatas. Dalam penelitian ini lembaga/instansi yang dipilih untuk mendapatkan informasi yang akurat adalah Pemerintah Kabupaten Siak selaku pembuat peraturan, BAZNAS Kabupaten Siak selaku pelaksana peraturan untuk pemungutan zakat profesi, dan KP2KP Siak Sri Inderapura selaku pelaksana untuk pemungutan pajak penghasilan. Yang menjadi narasumber adalah Budhi Yuwono sebagai Asisten I Bupati Siak, Irwansyah Kabag Pendistribusian BAZNAS Kabupaten Siak, Jefrinaldi kepala KP2KP Siak Sri Inderapura.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2012), hlm. 233.

b. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.²⁹ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode dokumentasi berupa catatan-catatan hasil wawancara dan menyalin data-data yang diperoleh. Metode dokumentasi dilakukan peneliti untuk meningkatkan keabsahan hasil penelitian dan bukti bahwa peneliti benar-benar melakukan pengumpulan data. Dokumen yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data Instruksi Bupati Siak, Perda Kabupaten Siak, Bukti MOU, Surat pengupgrade aplikasi gaji, Data Dirjen Pajak, Data Muzakki, Data ASN berdasarkan Agama di Kabupaten Siak dan data-data yang berkaitan dengan penelitian.

6. Analisis Data

Data-data yang dikumpulkan, dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif analitis, yaitu cara penulisan dengan mengutamakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa dan kondisi aktual di masa sekarang. Maka dengan teknik ini dapat digunakan untuk menggambarkan dan menguraikan secara menyeluruh sehingga akan didapatkan informasi secara utuh.

G. Sistematika Pembahasan

Bab I dalam penelitian tesis ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 240.

Bab II berisikan Teori *Siyasah Dusturiyah* dan *Siayasah Maliyah*. Pembahasan pada bab ini lebih memaparkan pajak penghasilan yang meliputi, pengertian pajak penghasilan, subjek dan objek penghasilan, landasan hukum pajak penghasilan di Indonesia, dan prinsip pemungutan pajak penghasilan. Zakat profesi meliputi, pengertian dan landasan hukum zakat profesi, prinsip pemungutan zakat. Tujuan pajak dan zakat, *siyasah dusturiyah*, *siyasah Maliyah*, dan teori *al-'adalh*.

Bab III Regulasi Perda Kabupaten Siak Nomer 6 tahun 2013 tentang Pengelolaan Zakat. Pembahasan pada bab ini lebih menjelaskan tentang regulasi zakat profesi dan pajak penghasilan berdasarkan Peraturan daerah kabupaten siak nomer 6 tahun 2013 tentang pengelolaan zakat dan upaya pendistribusian dana zakat Profesi.

Bab IV Perda Kabupaten Siak Nomer 6 tahun 2013 tentang Pengelolaan Zakat perspektif *Siyasah Syar'iyah*. Pada Bab IV berisikan analisis terhadap eksistensi Perda Kabupaten Siak Nomer 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Zakat perspektif *siyasah dusturiyah* dan Perda Kabupaten Siak Nomer 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Zakat Perspektif *siyasah maliyah*.

Bab V merupakan penutup. Yang berisikan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian di Kabupaten Siak tentang Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomer 6 tahun 2013 tentang Pengelolaan Zakat Perspektif Siyasah Syar'iyah ditemukan bahwasanya:

1. Eksistensi regulasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomer 6 tahun 2013 perspektif siyasah dusturiyah, pemerintah kabupaten siak sejak 2012 telah menerapkan pemungutan zakat profesi bagi ASN muslim dengan landasan hukum pada saat itu Instruksi Bupati Siak Nomer 14 tahun 2014 tentang Pengumpulan Zakat Penghasilan (Profesi), Infaq dan Shadaqah Pegawai Negeri Sipil dan BUMD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak. Dengan beberapa langkah dan upaya untuk merealisasikan kebijakan tersebut dengan Sosialisasi Zakat kepada ASN muslim Kabupaten Siak, mengumpulkan surat pernyataan persetujuan dari ASN untuk pemungutan zakat profesi dari gaji setiap bulannya, Pembentukan Unit Pengumpul Zakat Kabupaten Siak, Gerakan Masyarakat Siak Berzakat dan mengupgrade aplikasi gaji.
2. Berdasarkan Perda Kabupaten Siak Nomer 6 tahun 2013 tentang Pengelolaan Zakat Perspektif siyasah Maliyah dapat dilihat dari bagaimana pemerintah kabupaten siak mengatur sumber pemasukan dan pengeluaran Pemda. Dalam mengatur keuangan negara dalam Siyasah Maliyah itu meliputi beberapa hal, diantaranya adalah, Pertama, dari mana

sumber dana pendapatan negara. Kedua, untuk apa dana yang dikumpulkan tersebut. Ketiga, bagaimana pendistribusian dana tersebut. Salah satu sumber dana pemerintah daerah kabupaten Siak adalah zakat profesi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak nomer 6 tahun 2013, dana yang dikumpulkan dari zakat profesi merupakan solusi untuk membantu negara untuk mewujudkan tujuan dari zakat, yaitu Pertama sebagai perwujudan iman kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia, menghilangkan sifat kikir, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus mengembangkan harta yang dimiliki. Kedua, menolong dan membina mustahik kearah kehidupan yang lebih sejahtera. Ketiga, sebagai sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang dibutuhkan oleh umat Islam. Keempat, untuk mewujudkan keseimbangan dalam kepemilikan dan distribusi harta. Kelima, menyebarkan dan memasyarakatkan etika bisnis yang baik dan benar. Untuk mempertanggung jawabkan dana zakat profesi yang terkumpul di BAZNAS Kabupaten Siak, Maka dilakukan 5 program untuk pendistribusian dana zakat profesi, yaitu melalui Program Siak Cerdas, Program Siak Sejahtera, Program Siak Dakwah, Program Siak Sehat, Program Siak Peduli.

B. Saran

Masih banyak hal yang perlu diteliti berkaitan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomer 6 Tahun 2013 tentang pengelolaan zakat, dari sudut

pandang yang berbeda, misalnya tentang program yang dibuat oleh BAZNAS untuk mendistribusikan dana zakat.



DAFTAR PUSTAKA

Buku Referensi

- Ahmad Saebani beni. *Perbandingan Hukum Tata Negara*. Bandung: CV PUSTAKA SETIA. 2016.
- Ahmad Ifham Sholihin. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2010.
- Atep Adya Barata. *Panduan Lengkap Pajak Penghasilan*. Jakarta: Visimedia. 2011.
- Dzajuli. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Cet. Ke-4. Jakarta: Kencana. 2009.
- Elsi Kartika Sari. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Grasindo. 2006.
- Fuadi. *Zakat dalam Sistem Hukum Pemerintahan Aceh*. Yogyakarta: Deepublish. 2016.
- Masdar Farid Mas'udi. *Pajak Itu Zakat*. Bandung: Penerbit MIZAN. 2005
- Manan Abdul. *Perbandingan Politik Hukum Islam & Barat*. Cet Ke-2. Jakarta: Prenadamedia Group. 2018.
- Masdar Farid Mas'udi. *Pajak Itu Zakat: Uang Allah untuk Kemaslahatan Rakyat*. Bandung: Mizan Media. 2010.
- Muhammad Hadi. *Problematika Zakat Profesi & Solusinya (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Riyanta, dkk. *Pedoman Penulisan Tesis*. Yogyakarta: FSH UIN Sunan Kalijaga. 2018.
- Sri Soemantri Martosoewignyo. *Pengantar Perbandingan Antara Hukum Tata Negara*. Cet. Ke-2. Jakarta: Rajawali. 1984.
- Sutrisno Hadi. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo persada. 2004.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2002.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta. 2012.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Peraturan Pemerintah Nomer 60 Tahun 2010 tentang Zakat dan Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang dapat Dikurangi dari Penghasilan Bruto.

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomer 6 Tahun 2013 tentang Zakat Profesi.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomer PER-15/PJ/2012 tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomer PER-33/PJ/2011 tentang Badan/Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan oleh Pemerintah yang ditetapkan sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang dapat Dikurangi dari Penghasilan Bruto.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomer PER-6/PJ/2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran atas Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.

Peraturan Menteri Keuangan Nomer 254/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pembebanan Zakat dan Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.

Instruksi Bupati Siak Nomer 107/HK/KPTS/2009 tentang Pembentukan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) pada Badan/ Dinas/ Instansi/ Lembaga/ Unit/ Satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak.

Instruksi Bupati Siak Nomer 14 Tahun 2012 tentang Pengumpulan Zakat Penghasilan (Profesi), Infaq dan Shadaqah Pegawai Negeri Sipil dan BUMD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomer 3 Tahun 2014.

Data Sekunder

Data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak, tahun 2018.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomer 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan.

Hasil Wawancara di BAZNAS Kabupaten Siak, pada 20 Maret 2019.

Hasil Wawancara di Kantor Bupati Kabupaten Siak, pada 20 Maret 2019.

Hasil Wawancara di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Siak Sri Indrapura, 20 Maret 2019.

MOU (Memorandum Of Understanding) antara Badan Amil Zakat Kabupaten Siak dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci pada Rabu, 11 Juli 2012.

Rekapitulasi Jumlah ASN Kabupaten Siak dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak.

Surat Permohonon Narasumber BAZNAS Siak No. 56/BAZ-S/VI/2012.

Surat Nomer S-4214/WPJ.02/KP.13/2012 dari KPP Pratama Pangkalan Kerinci pada 10 Juli 2012.

Surat Bupati Siak Nomer 054.4/DPPKAD/2012/468.b tentang tindak lanjut pelaksanaan Instruksi Bupati Siak No. 14 tahun 2012.

Surat Edaran Bupati Siak Nomer 451.1.2/Setda-Adminpum/254, pada 20 September 2013.

Surat KPP Pratama Pangkalan Kerinci Nomer S-/WPJ.02/KP.13/2014 pada September 2014.

Surat Menteri Dalam Negeri nomer 450.12/5882A/SJ, 29 Agustus 2013.

Lain-lain

Eka Maya Puteri, *Kebijakan Pengelolaan Zakat di Kabupaten Siak*, JOM FISIP Vol. 3 No. 2, Oktober 2016.

Jurnal Alfasih, <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/aldaulah/article/view/60/45>, diakses pada tanggal 01 Desember 2018 pukul 23.09 Wib.

Al-Ahkam. Zusiana Elly Triantini. INTEGRASI HUKUM PAJAK DAN ZAKAT DI INDONESIA Telaah terhadap Pemikiran Masdar Farid Mas'udi. Volume 23, Nomor 2, Oktober 2013

Diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Pajak_ganda, 12 November 2018, pukul 22.37 Wib.

Berdasarkan KBBI, double tax adalah pajak ganda dalam hal ekonomi dan keuangan. Diakses dari <https://kbbi.web.id/ganda>, pada tanggal 27 November 2018 pukul 22.39 Wib.

Diakses dari <https://rocketmanajemen.com/definisi-pph/#a>, 17 November 2018, pukul 23.12 Wib.

Diakses dari <https://www.online-pajak.com/rangkuman-undang-undang-pajak-penghasilan-terbaru>, 13 November 2018, pukul 22.49 Wib.

Diakses dari <http://accounting-media.blogspot.co.id/2014/06/data-primer-dan-data-sekunder.html?m=1>, pada 05 Oktober 2018 pukul 23.00

Diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Pajak#cite_note-1, pada 04 Maret 2019.

Diakses dari https://www.academia.edu/11264062/siyasah_maliyah, pada 04 Maret pukul 23.09 Wib.

Diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Siak, pada 08 Maret 2019 pukul 23.49 Wib.